



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Mw
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan di Hotel Swiss Bell, tempat kediaman di Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Honorer di SD YAPIS 1, tempat kediaman di Jalan Angkasa Mulyono, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Mw tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2008 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 21 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, lahir di Manokwari tanggal 29 Maret 2009;
- b. ANAK II, lahir di Manokwari tanggal 13 Maret 2016.

Saat ini anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan orang tua Termohon;

5. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Termohon sering keluar bersama teman-teman sampai larut malam;
- b. Bahwa Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon;
- c. Bahwa Termohon sering tidak cocok dengan keluarga Pemohon;
- d. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXX ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya terjadi sekitar tanggal 23 Agustus 2021 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mencoba menasehati Termohon agar merubah perbuatannya dan meninggalkan selingkuhannya, tetapi Termohon tidak menerima dan tetap lebih memilih selingkuhannya dari pada Pemohon, sehingga Termohon merasa tidak nyaman lagi bersama Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dengan izin kepada Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan / *relaas* Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Mw yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim secara imperatif berupaya menasehati pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Mw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya kepada Majelis Hakim, karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Mw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami ANWAR HARIANTO, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota 1, Anwar Harianto, S.Ag.
Hakim Anggota 2,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Pan : Rp. 20.000,00
 - ggilan
 - c. Red : Rp. 10.000,00
 - aksi
2. Biaya : Rp. 50.000,00
Proses

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.MW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya	:	Rp.	180.000,00
	Panggilan			
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	300.000,00
Terbilang		(tiga ratus ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)